



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

No. 28/Pdt.G/2018/PN Sak

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura No.28/Pdt.G/2018/PN Sak tanggal 26 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Gugatan :

1. **SUWITNO LUMBAN BATU**, Laki-Laki, lahir di Sukasari 04 April 1980, agama Kristen, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, tinggal di Dusun Kandis, RT/RW 001/007 Desa Kandis Kota, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : -----**PEMOHON I**

2. **MARUBA LUMBAN RAJA**, Laki-Laki, lahir di Pamingke 23 November 1987, agama Kristen, Pekerjaan Pendeta, Kewarganegaraan Indonesia, tinggal di Dusun Kandis, RT/RW 001/007 Desa Kandis Kota, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : -----**PEMOHON II**

3. **Drs. JUNTER PANDIANGAN**, Laki-Laki, lahir di Pakkat 18 Agustus 1954, Agama Kristen Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesi, tinggal di Desa Pasar Melintang, Kecamatan, Lubuk Pakam, Kabupaten, Deli Serdang, Provinsi Sumatra Utara.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : -----**PEMOHON III**

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama **MUHAMMAD RAIS HASAN, S.H.,M.H.,C.L.A., ELVAN A. SEMBIRING, S.H., FIRDAUS, S.H. dan TRIE ANDU PRATIKNYO, S.H.** masing-masing adalah Para Advokat pada Kantor Hukum **TA & RHP LAW FIRM** yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 11 (Hotel Ratu Mayang Garden Arcade 6), Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 20 September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan nomor 28/Pdt. G/2018/PN. Siak tertanggal 26 September 2018;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON ;**

## L a w a n

1. **KEPALA BADAN PERTAHANAN NASIONAL SIAK**. Selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah untuk pembangunan jalan tol Pekanbaru-Kandis yang berkedudukan dan berkantor di Komplek Pemda Sei. Betung, Jalan Agrarian, Kp. Kempok Dayun, Siak Regency, Riau;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON I**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DI JAKARTA Cq. DIREKTORAT JENDRAL BINA MARGA PROVINSI RIAU**, berkedudukan dan berkantor di jalan Kutilang Ujung No. 5, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru- Riau.

Selanjutnya disebut sebagai : -----**TERMOHON II**

Telah membaca Surat Pencabutan Permohonan No.28/Pdt.G/2018/PN Sak, yang diajukan pada tanggal 02 Oktober 2018 oleh Kuasa para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pencabutan ini diajukan oleh kuasa para Pemohon surat secara tertulis dengan Surat. Selama pemeriksaan belum berlangsung penerapan ini berpedoman kepada ketentuan Pasal 271 Rv alinea pertama;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan dapat dicabut secara sepihak dapat dibenarkan berdasarkan pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Pengadilan dalam empat lingkungan Peradilan Buku II edisi 2007 halaman 58 huruf J. maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan untuk mengabulkan pencabutan perkara Gugatan Permohonan ini ;

Memperhatikan pasal 271,272 Rv dan peraturan yang berkenaan dengan hal ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut diatas ;
  2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk mencatat pencabutan Permohonan ini dalam register Perkara Gugatan No. 28/Pdt.G/2018/PN Sak ;
  3. Membebankan biaya administrasi perkara kepada para Pemohon sebesar Rp. 91.000,- (Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;
- Demikian ditetapkan di Siak Sri Indrapura pada tanggal 25 September 2018;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**SELO TANTULAR, SH.**

**BANGUN SAGITA RAMBEY, SH, MH.**

**MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, SH. MH.**

Panitera Pengganti,

**RULLY ANDRIAN, S sos, SH.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya – biaya :

Pendaftaran : Rp. 30, 000,-

Biaya Proses : Rp. 50, 000,-

Materai : Rp. 6, 000,-

Redaksi : Rp. 5, 000,-

Jumlah : RP 91, 000,- (Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)